



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa Km. 05 Komplek Perkantoran Gedung D Lt. 1 Kav. 2 Tana Paser

Tana Paser, 22 Maret 2022

Nomor : 800 / 232 / DKPS / 2022 Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Paser
Perihal : Permohonan Penunjukan Pejabat di -
Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Tana Paser
Paser


Sehubungan dengan akan berakhirnya Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser pada periode akhir April 2022. Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan transaksi Elektronik, dimana dijelaskan tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas Penanda tangan dan keutuhan dan keautentikan Informasi elektronik.
3. Sesuai amanat pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser melaksanakan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) atau Barcode.
4. Permendagri No. 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami mohon untuk dapat diusulkan Pejabat Plt. untuk mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar dapat diproses penerapan Tanda Tangan Elektronik Pejabat Plt. yang baru.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan persetujuannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas,


H. Suwardi, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620424 199303 1 011